



### IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (format terlampir sesuai peraturan) (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
4	Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
5	Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (format terlampir sesuai peraturan)
6	Syarat Teknis : 1. Lokasi 2. Rencana teknis 3. Jadwal waktu pelaksanaan
7	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan terdahulu (perpanjangan)
8	Laporan kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan (perpanjangan)
9	Laporan kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan (perpanjangan)
10	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)